



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 100.3.3.1/ 0990 /KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, perlu dilakukan upaya optimalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis;
- b. bahwa sebagai upaya pemenuhan *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2026, khususnya pada area pengadaan barang dan jasa;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b agar dapat terpantau dan terlaksana dengan baik, dipandang perlu menetapkan Daftar Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, dengan daftar nama proyek strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
KEDUA : Daftar Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diubah atau ditinjau kembali berdasarkan situasi dan kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 NOVEMBER 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



MUHIDIN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
7. Kepala Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 100.3.3.1/ *0990* /KUM/2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

NO.	NAMA PROYEK
1.	PENYEDIAAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI/PERKOTAAN MELALUI SKEMA <i>BUY THE SERVICE (BTS)</i>
2.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN
3.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PULAU LAUT KABUPATEN TANAH BUMBU (TAHUN JAMAK)
4.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PULAU LAUT KABUPATEN KOTABARU (TAHUN JAMAK)
5.	PEMBANGUNAN STADION BERTARAF INTERNASIONAL (TAHUN JAMAK)
6.	PEMBANGUNAN SIRING PANTAI BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU
7.	PEMBANGUNAN LANJUTAN RUMAH DINAS JABATAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (TAHUN JAMAK)
8.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMA 6 BANJARBARU (KOTA BANJARBARU)
10.	PENGADAAN JEMBATAN KEBUN RAYA BANUA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


MUHIDIN